

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat secara resmi oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mengatur perilaku manusia. Hukum menghadirkan berbagai aturan beserta sanksinya yang berfungsi untuk mengarahkan perilaku manusia, mempertahankan keteraturan dalam masyarakat serta menghindari munculnya konflik sosial. Sebagai suatu peraturan yang bersifat normatif, kontribusi hukum dapat menjaga harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan hukum dapat melindungi eksistensi setiap individu dalam menuntut keadilan. Dengan kata lain, keberadaan hukum dalam suatu negara menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil serta hak untuk mendapatkan perlindungan di hadapan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum memiliki hubungan yang sangat dekat dengan berbagai norma yang mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia.¹

Pada prinsipnya, substansi hukum ada dalam akal budi manusia. Hukum yang tertulis hanya sekadar konstruksi ideal yang lahir dari akal budi manusia. Mengutip Thomas Aquinas, Saidi menjelaskan bahwa hukum merupakan susunan yang berlandaskan akal budi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, yang ditetapkan serta diumumkan secara sah oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap komunitasnya.² Rasio manusia berperan penting dalam menciptakan hukum dalam bentuk regulasi normatif. Manusia menciptakan sistem hukum bukan sekadar formalitas, tetapi atas dasar pertimbangan yang rasional sesuai dengan realitas yang objektif.

Pembicaraan tentang hukum menurut beragam perspektif, seperti positivisme hukum, neo-positivisme, realisme hukum dan teori hukum murni. Setiap mazhab mempunyai tokoh pelopor yang memengaruhi dan mengembangkan konsep-konsep hukum tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Mazhab yang

¹Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.125.

²Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2019), hlm. 14.

membahas tentang teori hukum murni adalah Hans Kelsen. Teori hukum murni (*the pure theory of law*) pertama kali di perkenalkannya sebagai bentuk protes terhadap para yuris pada zaman itu. Basis kritik Kelsen adalah memurnikan hukum agar tidak terkontaminasi oleh ideologi politik, sosial dan budaya. Kelsen menawarkan suatu bentuk kemurnian dari teori hukum dan berupaya melenyapkan segala macam reduksi yang terkontaminasi atas hukum. Ajaran hukum ini mengkarakteristikan kajian ilmu hukum, sebagai entitas yang berdiri sendiri, kemurnian dijadikan sebagai landasan utama dalam prinsip-prinsip ajarannya. Kemurnian gagasan Kelsen mengenai hukum tampak jelas dalam dua aspek, yakni pembedaan tegas antara hukum sebagai objek kajian dan ranah di luar hukum, serta model analisis yang menelaah hukum secara terpisah dari bidang-bidang lainnya tersebut.³

Teori hukum murni adalah teori hukum positif.⁴ Teori ini mengkaji hukum positif dalam pengertian yang luas, bukan pada suatu sistem hukum tertentu secara spesifik. Teori hukum yang bersifat umum berusaha menyajikan suatu penafsiran secara komprehensif, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional dan internasional. Sebagai suatu teori, penafsiran tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hukum itu sendiri. Suatu penafsiran berupaya menjawab pertanyaan “apa itu hukum” dan “bagaimana hukum itu ada”, bukan “bagaimana hukum itu semestinya ada”. Teori hukum tersebut mencakup bidang ilmu hukum yurisprudensi; bukan politik hukum. Upaya membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing adalah landasan metodologis dari teori Kelsen.⁵

Kalau kita meninjau tentang hukum tradisional yang telah berkembang sejak abad ke-19 dan 20 dapat diketahui dengan jelas bahwa hukum telah jauh dari dalil kemurnian. Inilah alasan teori hukum murni yang ditawarkan Kelsen untuk membatasi pengertian hukum dalam konteks yang lebih murni. Hal ini bukan karena teori tersebut mengabaikan dan menghindari pencampuran dari beragam bidang ilmu dengan metode yang berbeda-beda, tetapi justru dapat mengaburkan hakikat ilmu hukum serta menghilangkan batasan-batasan yang seharusnya melekat pada pokok kajiannya.

³Muhamad Erwin, *op. cit.*, hlm. 143.

⁴Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, penerj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 1.

⁵*Ibid.*

Inti teori hukum murni yang dikemukakan oleh Kelsen, yakni hukum mengatur penciptaannya sendiri. Dalam hal ini, teori hukum murni terbagi menjadi tiga, yaitu: *pertama*, ajaran hukum murni. Melalui teori ini dirinya ingin memurnikan ilmu hukum dengan menyingkirkan unsur-unsur di luar hukum, seperti sejarah, moralitas, sosiologi, dan politik. *Kedua*, ajaran tentang norma dasar (*groundnorm*) dipandang sebagai sumber utama yang melahirkan berbagai aturan hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. *Ketiga*, ajaran tentang hierarki norma (*stufenbau theory*) peraturan keseluruhannya berakar pada norma dasar yang menempati posisi tertinggi dalam suatu struktur bertingkat, di mana pada bagian bawahnya norma-norma semakin beragam dan berkembang luas.⁶ Kelsen mengatakan bahwa norma dasar teratas adalah sesuatu yang abstrak dan makin ke bawah makin konkret. Dengan demikian, sesuatu yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan.

Menurut Kelsen, pembentukan norma hukum dapat berlangsung melalui beragam mekanisme yang ditentukan oleh norma hukum lain, atau melalui ketentuan yang memberikan batasan tertentu terhadap isi norma yang hendak dirumuskan. Hal penting yang mau disampaikan oleh Kelsen bahwa validitas hukum sebagai norma harus tergantung dari norma lainnya yang juga valid.⁷ Artinya, norma dasar menjadi sebuah validitas bagi terciptanya norma baru. *Groundnorm* bagi Kelsen ialah suatu perspektif normatif untuk hukum yang ada di bawahnya, atau yang diciptakan kemudian.⁸ Oleh karena itu, norma yang menjadi landasan pembentukan norma baru memiliki posisi yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dihasilkan dari proses tersebut berada pada tingkat yang lebih rendah.

Untuk mempertegas hal ini, Kelsen memperkenalkan suatu model teori hukum dengan bentuk hirarki yang disebut *stufenbau theory*. Menurut Kelsen, *stufenbau theory* berkaitan dengan stratifikasi norma-norma hukum dari tingkatan yang paling tinggi ke tingkatan yang paling rendah. Keberadaan suatu norma yang lebih rendah harus berasal dari norma yang lebih tinggi. Sementara itu, norma yang lebih tinggi pun harus bertumpu pada dasar yang lebih tinggi lagi. Sedangkan norma

⁶Amran Suadi, *op. cit.*, hlm. 83.

⁷Muhammad Syukri Albani Nasution dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 120.

⁸*Ibid.*

yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke dalam suatu norma dasar yang sama akan membentuk suatu sistem hukum. Ini merupakan regresi yang pada akhirnya berujung pada *groundnorm* yang diandaikan keberadaannya.⁹ *Groundnorm* menjadi alasan tertinggi bagi keabsahan suatu norma, sehingga terbentuklah sebuah tatanan hukum dalam struktur hierarkisnya. Berdasar pada premis tersebut, Kelsen akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tatanan hukum bukanlah sebuah sistem norma yang terkoordinir dan berkedudukan sama, tetapi sebuah hierarki norma hukum yang terbentuk dalam berbagai jenjang.¹⁰ Sistem hukum berjenjang dalam pemahaman Kelsen sama seperti sistem hukum di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” (Pasal 1 ayat 3), yang menunjukkan betapa pentingnya pembangunan hukum dalam kehidupan masyarakat. Proses pembentukan dan perubahan hukum pada dasarnya tidak terlepas dari munculnya berbagai mazhab atau aliran pemikiran dalam beragam bidang yang membahas konsep hukum beserta asas-asas yang mendasarinya. Hukum yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai hukum positif atau *ius constitutum*, yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini. Kebalikannya adalah *ius constituendum*, yakni hukum yang belum berlaku dan masih berupa cita-cita atau harapan hukum bangsa Indonesia, yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat tentang bagaimana seharusnya hukum dibentuk oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk membentuk hukum tersebut.¹¹

Sistem hukum di Indonesia merupakan gabungan dari berbagai sumber, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa. Dalam konteks ini, pengaruh hukum Eropa yang masuk ke Indonesia sebagian besar berasal dari Belanda. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Akan tetapi, sistem hukum negara Indonesia terbentuk secara resmi sejak negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun

⁹Hans Kelsen, *op. cit.*, hlm. 244.

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Bach San Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 51.

1945 dan menetapkan undang-undang sebagai konstitusi tertinggi. Terlepas dari sistem hukum Eropa, hukum di Indonesia juga terbentuk dari hukum adat yang telah berlaku dalam lingkaran masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena pada zaman itu, bangsa Indonesia masih menganut sistem kerajaan. Melalui kerajaan-kerajaan tersebut, maka terbentuklah hukum adat yang sudah berlaku. Selain dari pada itu, bangsa Indonesia juga menganut sistem hukum agama sebagai dasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Penerapan konsep hierarki norma terhadap sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dari konsep Kelsen yang menjadikan konstitusi sebagai standar hukum dasar atau hukum tertinggi negara. Mengadopsi konsep Kelsen, peraturan undang-undang bangsa Indonesia harus berbentuk hirarki dan sesuai dengan konstitusi. Peraturan-peraturan di Indonesia diatur berdasarkan tingkatan, seperti undang-undang nasional, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Selain itu, sistem peradilan mempunyai kedudukan yang kuat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang adil dan merata. Untuk sampai pada titik ini, bangsa Indonesia harus menerapkan sistem fungsional bagi setiap lembaga masyarakat. Misalnya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga pengawas konstitusi, Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga pengadilan tertinggi, dan pengadilan di tingkat yang lebih rendah. Pengujian konstitusional undang-undang bergantung pada teori hukum dari-Kelsen.

Mengenai struktur hierarki tata hukum, Kelsen mempresuposisikan norma dasar konstitusi adalah level tertinggi dalam hukum nasional. Konstitusi yang dimaksud ialah konstitusi dalam artian material dan formal.¹² Kalau dibandingkan dengan teori jenjang norma hukum Kelsen (*stufenbaum theorie*) dan teori jenjang norma hukum Hans Nawiasky (*die theorie stufentordnung der rechtsnormen*), maka sistem norma hukum mencerminkan kedua teori tersebut. Tetapi dalam kenyataannya sistem ketatanegaraan Indonesia dibentuk melalui pengaruh politik, sehingga penerapan tingkatan peraturan perundang-undangan adalah hasilnya. Hal ini sangat diprihatinkan oleh Kelsen tentang esensi dari sebuah hukum yang menurutnya, hukum harus dibebaskan dari berbagai anasir asing. Tugas dari teori

¹²Hans Kelsen, *op. cit.*, hlm. 244.

hukum murni yakni untuk melindungi karakter dasar ilmu hukum dari pandangan yurispudensi dan tradisi filsafat hukum barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa penting untuk mengangkat judul RELEVANSI TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena keberadaan sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh teori hukum Kelsen. Kontribusi Kelsen terhadap sistem hukum di Indonesia terpengaruh oleh *stufenbau theory*. Dalam teori ini, Kelsen menawarkan suatu sistem hukum yang berbentuk piramida dengan segala tingkatan norma hukum yang berlaku. Kelsen menyebut norma tertinggi sebagai sesuatu yang abstrak dan semakin ke bawah maka norma tersebut makin konkret.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama yang dibahas dalam karya ilmiah ini berkaitan dengan bagaimana kontribusi teori hukum murni Kelsen terhadap sistem hukum di Indonesia.? Dari masalah utama ditarik tiga masalah turunan yang akan dikaji pada bagian selanjutnya, yaitu: *pertama*, Apa itu teori hukum murni Hans Kelsen? *kedua*, bagaimana model sistem hukum di Indonesia? *ketiga*, bagaimana relevansi teori hukum murni Kelsen terhadap sistem hukum di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan umum tulisan ini mengandung beberapa tujuan utama. *Pertama*, melalui tulisan ini, penulis ingin memperkenalkan pemikiran Kelsen tentang teori hukum murni. *Kedua*, penulis ingin meninjau bagaimana model sistem hukum di Indonesia, dan *ketiga*, penulis akan memaparkan relevansi teori hukum murni Kelsen terhadap sistem hukum di Indonesia. Uraian pada karya ilmiah ini tentunya sangat membantu pembaca untuk memahami konsep Kelsen dan menemukan titik pengaruhnya terhadap tubuh sistem hukum di Indonesia.

Tujuan khusus tulisan ini yakni dirampung agar memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK). Upaya pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana filsafat ini merupakan sebuah petualangan intelektual ilmiah yang secara implisit

mengandung suatu daya kreasi rekonstruktif adaptif penulis terhadap bahan-bahan kuliah yang telah digeluti dan diperoleh sepanjang empat tahun di IFTK Ledalero.

1.4. Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode kepustakaan. Penulis mengumpulkan sejumlah bahan yang berhubungan dengan tesis di atas, lalu dianalisis secara mendalam demi menunjang relevansi dan sasarannya serta hubungan dengan negara hukum Indonesia. Segala macam literatur ini sangat membantu penulis dalam memahami konsep pemikiran Kelsen, khususnya tentang teori hukum murni serta relevansinya terhadap sistem hukum di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini bernaung di bawah judul; **“RELEVANSI TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA”**. Judul ini menjadi sebuah landasan pokok yang diuraikan secara terperinci dalam lima bab. Pada bab pertama, penulis menampilkan pendahuluan yang mencakupi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Dalam bab kedua, penulis akan membahas gagasan-gagasan dasar teori hukum murni Kelsen. Pembahasan akan dimulai dari latar belakang pemikiran, riwayat hidup, dan karya-karya Kelsen, khususnya teori hukum murni. Dalam bab ini uraian tentang teori hukum murni Kelsen dibahas secara terperinci. Gagasan yang dimaksud adalah *grundnorm*, *stufenbau theory*, dan *legal theory*.

Dalam bab ketiga, penulis akan memberi gambaran singkat tentang sistem hukum di Indonesia. Perkembangan sistem hukum di Indonesia dibahas secara periodik berdasarkan perubahan sistem kekuasaan. Bahwa perkembangan sistem hukum di Indonesia sejalan dengan periode kekuasaan oleh setiap pemerintah dari masa ke masa. Puncaknya ialah pembahasan mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Bab keempat, merupakan bab inti dari karya ilmiah ini. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan relevansi teori hukum murni Hans Kelsen terhadap sistem hukum di Indonesia. Penulis menarik benang merah yang menjadi kontribusi

Kelsen dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Penulis melihat ide tentang sistem hukum di Indonesia mendapat pengaruh besar dari kelsen, melalui konsep hierarki norma. Selain itu, penulis juga akan meninjau kekurangan sistem hukum di Indonesia sebagai tolak ukur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, melalui kaca mata Kelsen.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Bab ini berisikan rangkuman dari keseluruhan karya ilmiah ini. Semua pokok pembahasan mengenai pengaruh Kelsen terhadap sistem hukum di Indonesia diuraikan secara singkat pada bab ini. Selain itu, pada bab ini ditawarkan beberapa usul saran terhadap tubuh sistem hukum di Indonesia yang menjadi wadah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

1.6. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoretis dan empiris yang relevan dalam menganalisis relevansi teori hukum murni Kelsen terhadap sistem hukum di Indonesia. Kajian ini mencakup tinjauan terhadap teori hukum murni Kelsen, sistem hukum di Indonesia, serta karya-karya sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Misalnya, *Konsep Keadilan Menurut Hukum Murni Hans Kelsen dan Relevansinya Dengan Penegakan Hukum di Indonesia*, ditulis oleh Raden Arry Muhammad Taufik pada tahun 2013 yang mengulas tentang konsep keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. *Analisis Konsep Murni dalam Akal Budi Murni Immanuel Kant dan Pengaruhnya Terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen*, ditulis oleh Philipus Jehadom pada tahun 2025 yang mengulas tentang pengaruh konsep murni dalam akal budi murni Immanuel Kant terhadap teori hukum murni Kelsen.

Sedangkan inti permasalahan dalam tulisan ini ialah bagaimana relevansi teori hukum murni Kelsen terhadap sistem hukum di Indonesia. Ulasan ini adalah sesuatu yang baru karena belum ditulis sebelumnya. Selain itu, konsep hukum murni juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum di Indonesia. Penulis juga mempertimbangkan berbagai perspektif yang telah diungkapkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.